



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 77 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 61 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon IV;

Pemohon I s/d Pemohon IV telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya SYAHDAN M SASRA, S. H. dan SILVIA NINGSIH, S. H., para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) BUBUHAN BANJAR beralamat di Jl. Damanhuri Perumahan Borneo SKM, Blok B3, No. 45, RT. 42, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022,
selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA. Smd. pada tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXX bin Suhud dengan mengemukakan hal-halnya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX pada tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-XXXXX-0013, tanggal 31 Agustus 2021 dan saat terakhir meninggal dunia XXXXX tetap beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXX, Kota Samarinda. Sesuai Surat Kartu Keluarga almarhum XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Samarinda pada tanggal 25-10-2021;
2. Bahwa ketika almarhum XXXXX wafat, Ayahnya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dikarenakan Sakit pada tanggal 3 April 2000 di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX/DS/XI/2021;
3. Bahwa orang tua almarhum XXXXX yaitu Ibunya yang bernama XXXXX dan telah meninggal dunia lebih dulu karena Sakit pada tanggal 27 Agustus 1993 yang lalu berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX/Ds/Xi/2021;
4. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXX merantau bersama kedua orang tuanya ke Kalimantan Timur sebagai Tranmigrasi, dan ditepatkan di XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 1975 dan memiliki sebidang Tanah Garapan dan bangunan yang sekarang beratas nama XXXXX, sesuai dengan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX;

5. Bahwa belakang diketahui almarhum XXXXX telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, namun tidak seorang pun yang tahu antara almarhum XXXXX dengan XXXXX telah terikat dalam suatu perkawinan sah yang menurut hukum atau tidak, baik keluarga maupun para Pemohon tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kabar hal itu, bahwa almarhum XXXXX dengan XXXXX selama menjalani hidup bersama, tidak melahirkan anak atau tidak memiliki keturunan, dan saat ini baik XXXXX telah meninggal dunia;
6. Bahwa setelah almarhum XXXXX meninggal dunia, XXXXX istri XXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-XXXXX-0020 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Samarinda;
7. Bahwa almarhum XXXXX memiliki 4 (empat) orang saudara kandung antara lain:
 1. XXXXX (kakak kandung) tempat lahir di Cilacap tanggal 15 Januari 1945.
 2. PEMOHON II (kakak kandung) tempat lahir di Cilacap, tanggal 14 April 1959.
 3. PEMOHON III (adik kandung) tempat lahir di Cilacap, tanggal 6 April 1961.
 4. PEMOHON IV (adik kandung) tempat lahir di Cilacap, tanggal 2 Mei 1969.
8. Bahwa tujuan para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXX;
9. Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari XXXXX dan selanjutnya sebagai ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah dan atas nama almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan atau balik nama terhadap harta peninggalan almarhum berupa satu unit rumah yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum XXXXX, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Samarinda berkenan menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXX.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX adalah:
 - 1) PEMOHON I (saudara perempuan sekandung)
 - 2) PEMOHON II (saudara perempuan sekandung)
 - 3) PEMOHON III (saudara perempuan sekandung)
 - 4) PEMOHON IV (saudara perempuan sekandung)
4. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum XXXXX berupa satu unit rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX.

5. Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum XXXXX yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, kuasa hukum para Pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 6472-KM-XXXXX-0013, tanggal 3 November 2021 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 6472-KM-XXXXX-0020, tanggal 18 Juli 2022 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanda P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX/DS./XI/2021, tanggal 4 November 2021 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX/DS./XI/2021, tanggal 4 November 2021 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.5;
6. Fotokopi bagan silsilah Keluarga Besar XXXXX, yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXX/DS./VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 28 Juni 2022, yang dikuatkan oleh Ketua RT. XX, RW. XX dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.7;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33010111010XXXXX69, atas nama XXXXX (suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 07-06-2018, bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX/DS./VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang diketahui oleh Sekretaris Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, bertanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33010111010XXXXX69, atas nama XXXXX (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 20-09-2012, bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX/DS./VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang diketahui oleh Sekretaris Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, bertanda P.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama XXXXX (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 21-06-2022, bertanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3301-LT-XXXXX-0032, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK XXXXX, bertanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama XXXXX (suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 05-05-2008, bertanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX.1/64./VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, yang diketahui oleh Sekretaris Desa XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bertanda P.20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Samarinda, tanggal 16 Februari 1979, bertanda P.21;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Madkirman bin XXXXX;
 - Bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000 dan ibunya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1993;
- Bahwa XXXXX mempunyai 4 orang saudara kandung perempuan bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa ketika XXXXX meninggal dunia, tidak diketahui tentang sanak saudaranya/ keluarga yang ditinggalkan;
- Bahwa selama XXXXX berumah tangga dengan XXXXX, tidak pernah mempunyai anak angkat serta tidak mempunyai hutang ataupun wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXX berupa sebidang tanah yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon di Jawa serta tetangga XXXXX di Samarinda;
- Bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000 dan ibunya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1993;
- Bahwa XXXXX mempunyai 4 orang saudara kandung perempuan bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa ketika XXXXX meninggal dunia, tidak diketahui tentang sanak saudaranya/ keluarga yang ditinggalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama XXXXX berumah tangga dengan XXXXX, tidak pernah mempunyai anak angkat serta tidak mempunyai hutang ataupun wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXX berupa sebidang tanah yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai saudara kandung sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Suhairi bin Sulaiman yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa surat-surat bertanda P.1 s/d P.21 dan keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah menikah dengan XXXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000 dan ibunya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX mempunyai 4 orang saudara kandung perempuan bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa ketika XXXXX meninggal dunia, tidak diketahui tentang sanak saudaranya/ keluarga yang ditinggalkan;
- Bahwa selama XXXXX berumah tangga dengan XXXXX, tidak pernah mempunyai anak angkat serta tidak mempunyai hutang ataupun wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXX berupa sebidang tanah yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum XXXXX, yakni saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Akan tetapi dalam perkara ini, ahli waris yang masih hidup saat ini adalah 4 orang saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat, 176:

يستفتونك قل إ يفتيكم في الكلال لقمرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كان اثنتين فلهما ألاثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظا ألاثين يبين إ لكم ان تضلوا و إ بكل شىء عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang mati tetapi dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum XXXXX bin Suhud saat ini tidak meninggalkan keturunan dan orang tua, namun meninggalkan 4 orang saudara kandung perempuan dari almarhum XXXXX yang masih hidup, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah para Pemohon sebagai saudara kandung perempuan dari almarhum XXXXX, maka dengan demikian para Pemohon yang berhak mewarisi peninggalan almarhum XXXXX dengan ketentuan sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat An-Nisa, Ayat, 176 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXX dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para Pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk balik nama sebidang tanah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pewaris (XXXXX), maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari XXXXX, maka para Pemohon dapat melakukan tindakan hukum secara sah terhadap harta peninggalan atas nama XXXXX, sehingga oleh karenanya petitum para Pemohon Nomor 4 dan 5 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum XXXXX bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX adalah:
 - 1) PEMOHON I (saudara perempuan sekandung)
 - 2) PEMOHON II (saudara perempuan sekandung)
 - 3) PEMOHON III (saudara perempuan sekandung)
 - 4) PEMOHON IV (saudara perempuan sekandung)
4. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum XXXXX berupa satu unit rumah yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum XXXXX yang terletak di XXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan SHM Nomor XXXXX Tahun 1979 atas nama XXXXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan Rusdiana, S. Ag., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd
Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

ttd
Rusdiana, S. Ag., M. H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran
Rp30.000,00

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PNBP
	Rp10.000,00
3.	Proses
	Rp50.000,00
4.	Panggilan
	Rp,00
5.	Redaksi
	Rp10.000,00
6.	Meterai
	Rp10.000,00
7.	J u m l a h
	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Samarinda, 26 September 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.